



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN TELUK DALAM
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN TELUK DALAM KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah ± 183,44 (seratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah selatan : Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. batas sebelah timur : Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- c. batas sebelah utara : Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
- d. batas sebelah barat : Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat.

BAB III
PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam dengan Kelurahan Basirih, Kelurahan Mawar dan Kelurahan Kertak Baru Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK 63.71.03.1004-03.1009-05.1004-000 yang ditandai dengan TK bernomor 1 dengan koordinat 3° 19' 41,690" S dan 114° 34' 28,778" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. TK bernomor 1 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Cempaka Raya sampai pada TK 63.71.03.1009-05.1003-05.1004-000 yang ditandai dengan TK bernomor 2 dengan koordinat 3° 19' 37,277" S dan 114° 34' 36,260" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- c. TK bernomor 2 selanjutnya ke arah timur laut melewati lahan kosong sampai pada TK 63.71.05.1003-05.1004-001 yang ditandai dengan TK bernomor 3 dengan koordinat 3° 19' 28,833" S dan 114° 34' 40,297" E yang terletak pada Jalan Gunung Sari;
- d. TK bernomor 3 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Gunung Sari sampai pada TK 63.71.05.1003-05.1004-002 yang ditandai dengan TK bernomor 4 dengan koordinat 3° 19' 23,551" S dan 114° 34' 53,339" E yang terletak pada Jalan Cempaka VIII;

- e. TK bernomor 4 selanjutnya ke arah barat laut melewati rumah warga sampai pada TK 63.71.05.1003-05.1004-003 yang ditandai dengan TK bernomor 5 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 19,426''$ S dan $114^{\circ} 34' 55,840''$ E yang terletak pada belakang rumah warga;
- f. TK bernomor 5 selanjutnya ke arah selatan melewati lahan kosong sampai pada TK 63.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang ditandai dengan TK bernomor 6 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 18,630''$ S dan $114^{\circ} 34' 59,387''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
- g. TK bernomor 6 selanjutnya ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK 63.71.05.1002-05.1004-05.1005-000 yang ditandai dengan TK bernomor 7 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 14,809''$ S dan $114^{\circ} 35' 15,540''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam dengan Kelurahan Antasan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK 63.71.05.1002-05.1004-05.1005-000 yang ditandai dengan TK bernomor 7 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 14,809''$ S dan $114^{\circ} 35' 15,540''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. TK bernomor 7 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan sampai pada TK 63.71.05.1004-05.1005-001 yang ditandai dengan TK bernomor 8 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 53,156''$ S dan $114^{\circ} 35' 3,566''$ E yang terletak pada Jalan Batu Benawa;
- c. TK bernomor 8 selanjutnya ke arah utara menyusuri Sungai Salatiga sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-05.1005-000 yang ditandai dengan TK bernomor 9 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 48,282''$ S dan $114^{\circ} 35' 3,251''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam dengan Kelurahan Belitung Selatan dan Kelurahan Kuin Cerucuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK 63.71.03.1002-05.1004-05.1005-000 yang ditandai dengan TK bernomor 9 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 48,282''$ S dan $114^{\circ} 35' 3,251''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. TK bernomor 9 selanjutnya ke arah barat menyusuri Sungai Salatiga sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-001 yang ditandai dengan TK bernomor 10 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 46,071''$ S dan $114^{\circ} 34' 58,993''$ E yang terletak pada Sungai Salatiga;
- c. TK bernomor 10 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-002 yang ditandai dengan TK bernomor 11 dengan

koordinat $3^{\circ} 18' 45,420''$ S dan $114^{\circ} 34' 58,841''$ E yang terletak pada belakang rumah warga;

- d. TK bernomor 11 selanjutnya ke arah barat daya melewati lahan kosong belakang rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-003 yang ditandai dengan TK bernomor 12 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 53,113''$ S dan $114^{\circ} 34' 46,626''$ E yang terletak pada Gang Karya;
- e. TK bernomor 12 selanjutnya ke arah barat melewati belakang rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-004 yang ditandai dengan TK bernomor 13 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 48,147''$ S dan $114^{\circ} 34' 44,051''$ E yang terletak pada depan pintu keluar Rumah Sakit Suaka Insan;
- f. TK bernomor 13 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-005 yang ditandai dengan TK bernomor 14 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 52,229''$ S dan $114^{\circ} 34' 41,727''$ E yang terletak pada Jalan Rawasari;
- g. TK bernomor 14 selanjutnya ke arah utara melewati belakang rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-006 yang ditandai dengan TK bernomor 15 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 44,373''$ S dan $114^{\circ} 34' 27,866''$ E yang terletak pada belakang rumah warga;
- h. TK bernomor 15 selanjutnya ke arah tenggara melewati lahan kosong sampai pada TK 63.71.03.1002-03.1008-05.1004-000-001 yang ditandai dengan TK bernomor 16 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 37,850''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,189''$ E yang terletak pada tembok dinding PLN;
- i. TK bernomor 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 63.71.03.1008-05.1004-001 yang ditandai dengan TK bernomor 17 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 40,437''$ S dan $114^{\circ} 34' 20,629''$ E yang terletak pada tembok dinding PLN;
- j. TK bernomor 17 selanjutnya ke arah barat melewati lahan kosong sampai pada TK 63.71.03.1003-03.1008-05.1004-000 yang ditandai dengan TK bernomor 18 $3^{\circ} 18' 42,849''$ S dan $114^{\circ} 34' 17,658''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- k. Batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan dengan Kelurahan Belitung Selatan dan Kelurahan Kuin Cerucuk dimulai kembali dari TK 63.71.03.1002-03.1008-05.1004-000-002 yang ditandai dengan TK bernomor 26 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 33,943''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,672''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- l. TK bernomor 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-007 yang ditandai dengan TK bernomor 27 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 34,141''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,975''$ E yang terletak pada belakang rumah warga;
- m. TK bernomor 27 selanjutnya ke arah timur laut melewati belakang rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1002-05.1004-008 yang ditandai dengan TK bernomor 28 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 29,968''$ S dan $114^{\circ} 34' 22,348''$ E yang terletak pada Sungai Zafri Zam-Zam;
- n. TK bernomor 28 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Sungai Zafri Zam-Zam sampai pada TK 63.71.03.1002-03.1008-05.1004-000-003 yang ditandai

dengan TK bernomor 29 dengan koordinat 3° 18' 29,128" S dan 114° 34' 20,488" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;

- o. TK bernomor 29 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Sungai Zafri Zam-Zam sampai pada TK 63.71.03.1008-05.1004-002 yang ditandai dengan TK bernomor 30 dengan koordinat 3° 18' 25,103" S dan 114° 34' 11,652" E yang terletak pada Jembatan Pasir Mas;
- p. TK bernomor 30 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 63.71.03.1008-05.1004-003 yang ditandai dengan TK bernomor 31 dengan koordinat 3° 18' 27,093" S dan 114° 34' 10,775" E yang terletak pada Jalan Ir.P.Moch. Noor;
- q. TK bernomor 31 selanjutnya ke arah tenggara melewati samping rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1008-05.1004-004 yang ditandai dengan TK bernomor 32 dengan koordinat 3° 18' 30,784" S dan 114° 34' 11,329" E yang terletak pada depan rumah warga; dan
- r. TK bernomor 32 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 63.71.03.1002-03.1008-05.1004-000-002 yang ditandai dengan TK bernomor 26 dengan koordinat 3° 18' 33,943" S dan 114° 34' 19,672" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Teluk Dalam dengan Kelurahan Pelambuan dan Kelurahan Telaga Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK 63.71.03.1003-03.1008-05.1004-000 yang ditandai dengan TK bernomor 18 dengan koordinat 3° 18' 42,849" S dan 114° 34' 17,658" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. TK bernomor 18 selanjutnya ke arah selatan melewati lahan kosong sampai pada TK 63.71.03.1003-05.1004-001 yang ditandai dengan TK bernomor 19 dengan koordinat 3° 18' 48,103" S dan 114° 34' 17,201" E yang terletak pada belakang rumah warga;
- c. TK bernomor 19 selanjutnya ke arah barat laut melewati samping rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1003-05.1004-002 yang ditandai dengan TK bernomor 20 dengan koordinat 3° 18' 59,575" S dan 114° 34' 18,509" E yang terletak pada samping rumah warga;
- d. TK bernomor 20 selanjutnya ke arah barat daya melewati lahan kosong belakang rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1003-05.1004-003 yang ditandai dengan TK bernomor 21 dengan koordinat 3° 19' 6,430" S dan 114° 34' 17,456" E yang terletak pada belakang rumah warga;
- e. TK bernomor 21 selanjutnya ke arah timur laut melewati belakang rumah warga sampai pada TK 63.71.03.1003-05.1004-004 yang ditandai dengan TK bernomor 22 dengan koordinat 3° 19' 14,806" S dan 114° 34' 21,499" E yang terletak pada Sungai Pelambuan;

- f. TK bernomor 22 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Sungai Pelambuan sampai pada TK 63.71.03.1003-03.1004-05.1004-000 yang ditandai dengan TK bernomor 23 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 21,568''$ S dan $114^{\circ} 34' 24,832''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- g. TK bernomor 23 selanjutnya ke arah timur melewati belakang rumah warga komplek damai sampai pada TK 63.71.03.1004-05.1004-001 yang ditandai dengan TK bernomor 24 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 37,670''$ S dan $114^{\circ} 34' 28,927''$ E yang terletak pada Jalan Cempaka Raya Wildan Sari;
- h. TK bernomor 24 selanjutnya ke arah barat melewati belakang rumah warga Jalan Wildan Sari II sampai pada TK 63.71.03.1004-05.1004-002 yang ditandai dengan TK bernomor 25 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 41,947''$ S dan $114^{\circ} 34' 28,248''$ E yang terletak pada Jalan Cempaka Raya; dan
- i. TK bernomor 25 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Cempaka Raya sampai pada TK 63.71.03.1004-03.1009-05.1004-000 yang ditandai dengan TK bernomor 1 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 41,690''$ S dan $114^{\circ} 34' 28,778''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 119

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN TELUK DALAM
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kode Wilayah : 63.71.05.1004



SKALA 1 : 13.500



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Zone 50S



DIBUAT OLEH:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Jl. RE. Martadinata No. 1 Banjarmasin, Kalsel 70111 Telepon (0511)
4366142- 4366145 Faksimile (0511) 3353933, Laman banjarmasinkota.go.id
@hak_cipta_cindungi_Undang-Undang_Republik_Indonesia

KETERANGAN :

- KANTOR KELURAHAN TELUK DALAM
- BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN
- BATAS WILAYAH KELURAHAN
- BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN TELUK DALAM

NO	TTIK KART	LEBAR	BUNYANG	UTK X (M)	UTK Y (M)
1	TK 63.71.03.1004.05.1004.000	3° 19' 41.6997" S	114° 34' 26.7797" E	230992.117921	9631793.213202
2	TK 63.71.03.1009.05.1004.000	3° 19' 37.2777" S	114° 34' 36.2697" E	230772.8603	9631929.45159
3	TK 63.71.05.1003.05.1004.000	3° 19' 28.6337" S	114° 34' 40.2597" E	230845.9028	9631819.2062
4	TK 63.71.05.1003.05.1004.002	3° 19' 23.0517" S	114° 34' 53.3397" E	231249.3106	9633352.6959
5	TK 63.71.05.1003.05.1004.004	3° 19' 42.5077" S	114° 34' 50.6697" E	231325.2721	9633479.5041
6	TK 63.71.05.1002.05.1004.000	3° 19' 14.8497" S	114° 35' 15.4497" E	231934.3632	9632622.8453
7	TK 63.71.05.1004.05.1005.001	3° 18' 53.1507" S	114° 35' 3.5607" E	231502.8654	9633287.5329
8	TK 63.71.03.1002.05.1004.000	3° 18' 48.2627" S	114° 35' 33.5317" E	231352.8006	9633437.1266
9	TK 63.71.03.1002.05.1004.001	3° 18' 46.0717" S	114° 34' 58.9917" E	231421.1454	9633304.7376
10	TK 63.71.03.1002.05.1004.002	3° 18' 45.4207" S	114° 34' 56.8417" E	231415.3829	9633324.7337
11	TK 63.71.03.1002.05.1004.003	3° 18' 53.1137" S	114° 34' 46.6507" E	231039.6971	9633287.6098
12	TK 63.71.03.1002.05.1004.004	3° 18' 48.1477" S	114° 34' 44.6517" E	230959.7928	9633439.8101
13	TK 63.71.03.1002.05.1004.005	3° 18' 52.2297" S	114° 34' 41.7217" E	230688.3103	9633142.3139
14	TK 63.71.03.1002.05.1004.006	3° 18' 49.3737" S	114° 34' 37.8667" E	230951.6287	9633374.5628
15	TK 63.71.03.1004.05.1004.000.000	3° 18' 40.4377" S	114° 34' 20.0297" E	230235.8466	9633074.9732
16	TK 63.71.03.1003.03.1008.05.1004.000	3° 18' 42.8467" S	114° 34' 17.6287" E	230144.2077	9633600.6263
17	TK 63.71.03.1003.05.1004.001	3° 18' 48.1037" S	114° 34' 17.2017" E	230130.5111	9633439.1443
18	TK 63.71.03.1003.05.1004.002	3° 18' 59.2737" S	114° 34' 16.5097" E	230137.7539	9633086.6074
19	TK 63.71.03.1003.05.1004.003	3° 19' 6.4307" S	114° 34' 17.4567" E	230137.7539	9633875.9616
20	TK 63.71.03.1003.05.1004.004	3° 19' 21.5667" S	114° 34' 24.8327" E	230265.2781	9633018.862
21	TK 63.71.03.1003.05.1004.005	3° 19' 37.6797" S	114° 34' 28.9277" E	23066.399	9631916.7739
22	TK 63.71.03.1004.05.1004.001	3° 19' 41.9477" S	114° 34' 26.3487" E	23075.7626	9631762.5762
23	TK 63.71.03.1002.05.1004.006	3° 18' 54.1417" S	114° 34' 19.0797" E	23015.1205	963366.4374
24	TK 63.71.03.1002.05.1004.008	3° 18' 20.8667" S	114° 34' 22.4487" E	230288.0981	9633994.8374
25	TK 63.71.03.1002.05.1004.003	3° 18' 25.1037" S	114° 34' 20.4487" E	230230.6333	9633022.5192
26	TK 63.71.03.1006.05.1004.002	3° 18' 25.1037" S	114° 34' 11.6527" E	229957.3976	9634145.5486
27	TK 63.71.03.1006.05.1004.003	3° 18' 27.0937" S	114° 34' 10.7737" E	229930.4392	9634084.3235
28	TK 63.71.03.1006.05.1004.004	3° 18' 30.7847" S	114° 34' 11.3627" E	229947.83	9633970.2487

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan [PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2011]
Citra Satelit Tahun 2021
Riwayat Peta : Peta ini dibuat dari hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Lurah dan Camat yang berbantuan

